



P E N E T A P A N

Nomor 13/PDT.P/2021/PNPms

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang memeriksa perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan :

Nama : **HONGKI P. PERANGIN ANGIN**, Umur:35 Tahun, Tempat / Tanggal Lahir : P. Siantar / 28 Juni 1985, Pekerjaan: Pelajar/Mahasiswa, Agama : Kristen, Alamat : Jl. Sibolga No 5, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar (Sesuai dengan KTP NIK : 1272042806850001).

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tanggal 27 Januari 2021 di bawah Register Nomor 13/PDT.P/2021/PN Pms telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **HONGKI P. PERANGIN ANGIN** yang di lahirkan di P. Siantar, pada tanggal 28 Juni 1985 adalah seorang anak yang lahir diluar nikah atas hubungan antara PARDAMEAN PASARIBU dan KAROLINA SINULINGGA;
2. Bahwa pada bulan November tahun 1985 telah dibuat Surat Perjanjian Perdamaian antara PARDAMEAN PASARIBU dan KAROLINA SINULINGGA yang menyatakan bahwa PARDAMEAN PASARIBU dan KAROLINA SINULINGGA tidak akan berhubungan lagi tentang apapun dan anak hasil hubungan antara PARDAMEAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PASARIBU dan KAROLINA SINULINGGA (**PEMOHON**) diserahkan kepada KAROLINA SINULINGGA;

3. Bahwa selama ini PEMOHON telah dirawat dan dibesarkan oleh RIGANTA PERANGIN ANGIN dan RIAH MALEM SINULINGGA sehingga terhadap nama PEMOHON dicantumkan marga PERANGIN ANGIN;
4. Bahwa di dalam dokumen KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) milik PEMOHON dengan NIK : 1272042806850001 tertanggal 13 Januari 2021, Nama Pemohon tercatat atau tertulis dengan nama : **HONGKI P. PERANGIN ANGIN**;
5. Bahwa di dalam dokumen KARTU KELUARGA (KK) milik PEMOHON dengan Nomor : 1272040111100002 tertanggal 12 Januari 2021, Nama Pemohon tercatat atau tertulis dengan Nama : **HONGKI P. PERANGIN ANGIN**;
6. Bahwa di dalam DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Nomor : 009/R04/SR02/98 tertanggal 13 Juni 1998 dari Panitia Ebtanas SD dan MI Rayon Kecamatan Siantar Barat Subrayon SD dan MI Siantar Barat, Nama Pemohon tercatat atau tertulis dengan Nama : **HONGKI P. PERANGIN ANGIN**;
7. Bahwa setelah PEMOHON mengetahui Marga Orang Tua Laki-laki (Ayah) Kandung dari PEMOHON, maka PEMOHON berkeinginan untuk mengganti dan memperbaiki Marga yang merupakan identitas garis keturunan suku Batak yang tercantum dalam dokumen KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan NIK : 1272042806850001 tertanggal 13 Januari 2021, KARTU KELUARGA (KK) dengan Nomor : 1272040111100002 tertanggal 12 Januari 2021, dan DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Nomor : 009/R04/SR02/98 tertanggal 13 Juni 1998;
8. Bahwa atas keinginan PEMOHON untuk mengganti Marga PEMOHON terdahulu yaitu **"PERANGIN ANGIN"** menjadi **"PASARIBU"** mengikuti Marga Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Kandung dari PEMOHON, maka PEMOHON meminta untuk ditetapkan perubahan atau penyesuaian dari nama PEMOHON yang tercatat atau tertulis di dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan NIK: 1272042806850001 tertanggal 13 Januari 2021, KARTU KELUARGA

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) dengan Nomor : 1272040111100002 tertanggal 12 Januari 2021, dan DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Nomor : 009/R04/SR02/98 tertanggal 13 Juni 1998, yang semula bernama **"HONGKI P. PERANGIN-ANGIN" dirubah untuk disesuaikan menjadi "HONGKI PASARIBU"**;

9. Bahwa untuk sahnya perubahan atau penyesuaian dari nama dan tanggal lahir PEMOHON tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar;
10. Bahwa PEMOHON adalah Warganegara Indonesia yang berdomisili dan beralamat di Kota Pematangsiantar;
11. Bahwa dalam Permohonan ini, PEMOHON turut melampirkan SURAT KETERANGAN ORANG YANG SAMA Nomor : 470//I/SS/PS/2021 tertanggal 21 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Karo Kecamatan Siantar Selatan Kota Pematangsiantar, yang menerangkan bahwa orang yang bernama **HONGKI P. PERANGIN-ANGIN** dengan NIK : 1272042806850001 adalah "orang yang sama" dengan **HONGKI PASARIBU**;
12. Bahwa PEMOHON sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan nama PEMOHON yang tercatat atau tertulis di dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan NIK: 1272042806850001 tertanggal 13 Januari 2021, KARTU KELUARGA (KK) dengan Nomor : 1272040111100002 tertanggal 12 Januari 2021, dan DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Nomor : 009/R04/SR02/98 tertanggal 13 Juni 1998, yang semula bernama **"HONGKI P. PERANGIN-ANGIN" dirubah untuk disesuaikan menjadi "HONGKI PASARIBU"**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan ijin kepada PEMOHON untuk memperbaiki nama dari Pemohon yang tercatat atau tertulis di dalam KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) dengan NIK: 1272042806850001 tertanggal 13 Januari 2021, KARTU KELUARGA (KK) dengan Nomor : 1272040111100002 tertanggal 12 Januari 2021, dan DAFTAR NILAI EVALUASI BELAJAR TAHAP AKHIR NASIONAL MURNI (DANEM) SEKOLAH DASAR (SD) DAN MADRASAH IBTIDAIYAH (MI) Nomor : 009/R04/SR02/98 tertanggal 13 Juni 1998, yang semula bernama "**HONGKI P. PERANGIN-ANGIN**" dirubah untuk disesuaikan menjadi "**HONGKI PASARIBU**" oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar;
4. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perubahan nama PEMOHON tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar segera setelah diterimanya salinan Penetapan ini;
5. Membebaskan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada PEMOHON.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim terhadap permohonan Pemohon tersebut, oleh Pemohon menyatakan tidak ada perubahan akan tetapi tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu sebagai berikut :

1. Fotocopy Surat Perjanjian Perdamaian Pardamean Pasaribu dan Karolina Sinulingga, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-1;
2. Fotocopy Salinan dari Register dari hal Lahir dan Baptisan di GBKP

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.PMS



klasis Lubuk-Pakam atas nama Karolina, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-2;

3. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama Hongki P Perangin-Angin, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1272040111100002 atas nama Kepala Keluarga Riah Malem Sinulingga, yang telah dilegalisir dan disesuaikan dengan yang aslinya diberi tanda : P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah ditempel materai secukupnya, dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan benar;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji, saksi mana berikut keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Riah Malem Sinulingga;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari adik perempuan saksi;
- Bahwa Ayah Pemohon adalah Pardamean Pasaribu dan ibunya bernama Karolina Sinulingga;
- Bahwa Ayah Pemohon dan Ibu nya tersebut tidak pernah menikah;
- Bahwa sejak kecil Pemohon tinggal di Kabupaten Karo bersama Kakek Pemohon yang bernama Rianta Perangin-angin dan Neneknya Ngena Sinulingga, oleh karena Pemohon diasuh oleh Kakeknya maka Pemohon diberi marga Perangin-angin;
- Bahwa setelah kakek pemohon meninggal dunia, Pemohon tinggal dengan saksi sampai dengan saat ini;
- Bahwa ibu Pemohon waktu masih kecil mengatakan agar marga Pemohon diperbaiki dan menggunakan marga yang sebenarnya;

2. Saksi Sumbul Sembiring:

- Bahwa Pemohon adalah cucu saksi;
- Bahwa Pemohon bukan marga Perangin-angin;



- Bahwa sejak kecil Pemohon diasuh oleh kakeknya yang bernama Rianta Perangin-angin, sedangkan Ayah Pemohon tidak ada karena Ibunya tidak pernah menikah dengan Ayahnya;
- Bahwa oleh karena Pemohon diasuh oleh Kakeknya kemudian kakeknya menggunakan marga Perangin-angin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk merubah nama Pemohon yang semula Hongki P . Perangin-Angin dirubah untuk disesuaikan menjadi Hongki Pasaribu;

Menimbang, bahwa apabila memperhatikan maksud permohonan Pemohon tersebut dapat diketahui bahwa yang dirubah Pemohon adalah marga Pemohon dari Perangin-Angin menjadi Pasaribu;

Menimbang, bahwa Marga adalah merupakan simbol bagi keluarga orang batak, dimana marga tersebut mengikuti garis keturunan ayah (Patrilineal) yang akan diteruskan secara turun temurun;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah apakah Ayah Pemohon bermarga Pasaribu atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui hal tersebut dapat diketahui dari Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, yang merupakan akte autentik yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil yang memiliki kekuatan hukum sempurna dihadapan hakim, memberikan kepastian hukum, menentukan kedudukan hukum seseorang serta memiliki waktu berlaku tidak terbatas, akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang berisi keterangan tentang kelahiran seorang anak, identitas sipemilik akta, identitas orang tuanya dan dibuktikan dalam register catatan sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Pemohon tidak ada mengajukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, sehingga tidak dapat diketahui siapa Ibu dan Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon nama Pemohon adalah Hongki P Perangin-Angin (bukti P-3 dan P-4), dan dalam bukti P-3 disebutkan Pemohon merupakan anak P. Perangin-angin;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan Surat Perjanjian antara Pardamean Pasaribu dan Karolina Sinulingga, bahwa dari bukti P-1 tersebut tidak dapat diketahui apakah Pardamean Pasaribu dan Karolina Sinulingga merupakan Ayah dan Ibu dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa tidak dapat diketahui siapakah Ayah dan Ibu Pemohon oleh karena Pemohon tidak ada mengajukan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya yang menyatakan Pardamean Pasaribu dan Karolina Sinulingga merupakan Ayah dan Ibu Pemohon, maka dengan demikian permohonan pemohon harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Peraturan dan ketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11Februari2021 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar. Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sinto Y Sitompul, SH. selaku Panitera

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN.PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar dan dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

Sinto Y Sitompul, SH

Simon Charles Pangihutan Sitorus, SH

Perincian biaya sebagai berikut :

1.	Biaya Pendaftaran / PNBP :	Rp.
30.000,-		
2.	Biaya Pemberkasan / ATK :	Rp.
50.000,-		
3.	Biaya Panggilan Sidang :	Rp.
120.000,-		
4.	PNBP Panggilan :	Rp.
10.000,-		
5.	Redaksi :	Rp. 10.000,-
6.	Materai :	Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 230.000,-
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)